

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

KPT 5 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga No. 36/PP.07-BA/2104/3/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2026.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; Berita Acara Rapat Pleno No. 36/PP.07-BA/2104/3/2026.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Kedua Tahun 2026.

- CATATAN: - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Juli 2026.
- Lampiran 1 hlm